



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 07/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC REVIEW DAN USULAN REVISI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 1 Ayat 2, disebutkan: Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB.
  - b. bahwa dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, ditegaskan: Statuta ITB mencerminkan komitmen ITB terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil dan sejahtera.
  - c. bahwa dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung sejak tanggal pengesahan 14 Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, telah teridentifikasi adanya: isu-isu penting yang belum tercakup dalam Statuta, pasal-pasal dalam Statuta yang tidak sinkron/inkonsisten, atau tidak sesuai dengan konteks yang telah berkembang, sehingga Senat Akademik perlu berinisiatif melakukan review dan menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
  - d. bahwa untuk melaksanakan butir c. tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Adhoc yang bertugas melakukan review dan menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

5. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Review dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Narasumber : 1. Ketua Majelis Wali Amanat

2. Ketua Senat Akademik

3. Rektor

4. Ketua Forum Guru Besar

5. Prof. Djoko Santoso

Ketua : Prof. M. Salman, A.N.

Sekretaris : Prof. Tutus Gusdinar Kartawinata

Anggota : 1. Prof. Widyo Nugroho SULASDI

2. Prof. Roos Akbar

3. Prof. Iwan Sudradjat

4. Dr. Achmad Sjarmidi

5. Dr.Ir. Joko Siswanto

6. Dr.Ing. Ir. Suhardi, MT

**KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan review secara komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, untuk mengidentifikasi:
  - a) Isu-isu yang penting bagi keberlangsungan dan kemajuan ITB, namun belum tercakup dalam Statuta;
  - b) Pasal-pasal dalam Statuta yang tidak konsisten atau inkoheren;
  - c) Hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan Visi, Misi dan konteks perkembangan ITB mutakhir;
2. Menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, berdasarkan hasil review yang dilakukan secara komprehensif;
3. Menyusun Draft Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Melaporkan hasil Draft Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 Mei 2017  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.